



PUTUSAN

Nomor 0667/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemda Bengkulu Tengah, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 September 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0667/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 4 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 16 April 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/15/IV/2006 tanggal 17 April 2006;
2. Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon saat itu adalah jejak dan perawan.

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0667/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Demporaya RT.18 selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon mengambil kontrakan di jalan Kampung Bali selama kurang lebih 1 tahun, kemudian itu Pemohon dan Termohon pindah kontrakan lagi di jalan Merapi selama satu tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 9 tahun, pada tanggal 1 Agustus 2018 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu:
 - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bengkulu 06 September 2007 (berumur 10 tahun 11 bulan).
 - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bengkulu 12 Agustus 2010 (berumur 8 tahun).
 - ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bengkulu 29 Mei 2018 (berumur 3 bulan).Anak pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon sedangkan anak ketiga tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon hidup harmonis kurang lebih 11 tahun, namun setelah bulan Agustus 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Buyung Samsul
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 10 Agustus 2017 dikarenakan, Termohon ketahuan berselingkuh dengan teman Facebook yang bernama Buyung, akhirnya pada tanggal 1 Agustus 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah untuk pulang ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini masih ada komunikasi hanya sebatas persoalan anak;
7. Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga namun tetap tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0667/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena sikap Pemohon tidak berubah sehingga Pemohon merasa rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;
9. Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0667/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 325/15/IV/2006 tanggal 17 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1.

SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan servis alat musik, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman dekat saksi sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Leni sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tahu dari laporan Pemohon kepada saksi;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0667/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan teman saksi yang bernama Buyung Samsul;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.

SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemda Kota Bengkulu, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;

-
Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Leni sebagai istri Pemohon;

-
Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak nomor 1 dan nomor 2 ikut Pemohon dan anak nomor 3 ikut Termohon;



-
Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

-
Bahwa saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tahu dari laporan istri saksi kepada saksi;

-
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah ekonomi yang kurang, Termohon bekerja di warung makan dri pagi sampai malam banyak menghabiskan waktu, jadi Pemohon dan anak-anak tidak terurus dan kurang perhatian, selain itu karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0667/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, ini berarti telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPerdara, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, masing- masing dengan surat panggilan Nomor 0667/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 13 September 2018, tanggal 9 Oktober 2018, tanggal 17 Oktober 2018, tanggal 30 Oktober 2018 dan tanggal 6 Nopember 2018 serta tanggal 14 Nopember 2018 dan ketidakhadirannya tersebut bukan pula disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, dengan demikian menurut hukum dianggap bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 11 tahun, tetapi setelah itu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan antara lain karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Buyung

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0667/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul. Dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, maka dengan demikian tidak mungkin lagi diharapkan antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun damai kedalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon untuk memperkuat dalilnya tersebut di atas telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keterangan saksi itu disampaikan di bawah sumpah, maka dengan ini berarti telah terpenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, intinya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama lebih kurang 4 bulan dan saksi bersama keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga/orang dekat saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan Pemohon tersebut dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat tersebut, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 16 April 2006 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang sudah lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa, Pemohon sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0667/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "Broken marriage", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-mudharat-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan mashlahat perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu dharurat, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ

يَاخْسَانَ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebenarnya telah pecah (Marriage breakdown) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, maka Majelis Hakim berpendapat dengan ini berarti telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0667/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji' terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami Sugito S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fauza. M. dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmi Fitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fauza M

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0667/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Fitri, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 540.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0667/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)